

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Wilayah



Desa Ulukara merupakan salah satu dari 10 desa di wilayah Kecamatan Palangga Selatan dengan luas wilayah ha. Desa ini terbagi dalam 4 dusun dan 8 RT. Berikut ini gambaran mengenai kondisi geografis Desa Ululakara.

1. Letak dan Luas Wilayah

Adapun letak wilayah desa ululakara yaitu:

Utara berbatasan dengan : Desa Watudemba dan Waturapa

Selatan berbatasan dengan : Desa Lakara

Timur berbatasan dengan : Desa Lalowua

Barat berbatasan dengan : Desa Molo indah

2. Luas wilayah Desa ululakara yang terdiri dari:

Tanah Pekarangan : 296,70 ha

Tanah Pertanian	: 750 ha
Hutan Lindung	: 80 ha
Tambak	: 41 ha
Tanah Perkebunan	: 711,3 ha
Tanah Persawahan	: 350 ha
Tanah untuk Kegiatan Smelther	: 100 ha

3. Rekapilitasi Jumlah Penduduk.

Jumlah Total Penduduk	: 1.115 Jiwa
Jumlah penduduk laki-laki	: 584 Jiwa
Jumlah penduduk perempuan	: 531 Jiwa
Jumlah total kepala keluarga	: 285 KK

4.1.1.1. Sejarah Singkat Desa

Desa Ululakara didirikan pada 5 Mei 1981 merupakan hasil pemekaran dari desa induk yakni Desa Lakara Kecamatan Palangga Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari atas keinginan oleh tokoh-tokoh masyarakat dengan tujuan mempercepat pelayanan terhadap masyarakat serta percepatan pembangunan di Desa karena dipandang telah memenuhi segala persyaratan untuk membentuk satu pemerintahan ditingkat pemerintahan Desa di Kabupaten Kendari saat itu, namun seiring perkembangan pembangunan termaksud perkembangan daerah Kab. Kendari di mekar menjadi dua Kabupaten sekaligus perubahan

nama Kabupaten induk menjadi Kabupaten Konawe dan pemekarannya yang saat ini kita kenal sebagai Kabupaten Konawe Selatan. Adapun desa yang pernah menjabat di desa ululakara adalah sebagai berikut:

1. Bondasi (desa pertama pada tahun 1981)
2. Saipul arif bondasi (selama 2 periode dari tahun 2005-2014)
3. Kahar bondasi (dari tahun 2014-2018)
4. Yusman (dari tahun 2018 – sekarang)

4.1.1.2. Data Demografi Penduduk

Desa Ululakara didirikan pada 5 Mei 1981 merupakan hasil pemekaran dari desa induk yakni Desa Lakara Kecamatan Palangga Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari. Desa Ululakara adalah salah satu Desa di Kecamatan Palanggan Selatan yang Definitif sejak tahun 1981,dan terletak di jalur Kendari – Tinanggea Km 40 dengan dengan luas Wilayah 1.979 Km.

1. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Ululakara adalah 1.115 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 285 KK.

a. Jumlah Penduduk laki-laki dan perempuan

Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
584	531	1.115

Tabel 1. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan

b. Jumlah Penduduk Sesuai Dengan Dusun/Lingkungan

No	Nama Dusun	Jumlah Jiwa			Kepala Keluarga
		L	P	Total	
1.	Dusun 1 (Atari)	171	169	340	89
2.	Dusun2 (Linduka)	121	113	234	59
3.	Dusun 3 (Palotawo)	194	169	363	88
4.	Dusun 4 (Ulumoolo)	98	80	178	49
	Jumlah	584	531	1.115	285

Tabel 2. Jumlah penduduk sesuai dengan dusun/lingkungan

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Sesuai Dengan Dusun/Lingkungan

No	Usia	Jumlah Jiwa
1.	0-4 Tahun	33 Jiwa
2.	5-14 Tahun	150 Jiwa
3.	15-34 Tahun	509 Jiwa
4.	35-44 Tahun	224 Jiwa
5.	45-64 Tahun	173 Jiwa
6.	64 Tahun Keatas	26 Jiwa

Tabel 3. Jumlah penduduk berdasarkan usia

2. Iklim

Iklim Desa Ululakara, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Kecamatan Palangga Selatan umumnya beriklim hujan tropis dan mengalami tiga musim yaitu pancaroba dan musim penghujan dengan suhu rata-rata 30 dan curah hujan 160 mm serta kelembaban udara 213 dpl. Hal tersebut

mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Ululakara Kecamatan Palangga Selatan.

4.1.1.3. Visi Dan Misi Desa Ululakara

1. Visi

Terwujudnya pembangunan daerah di desa ululakara

2. Misi

- a. mewujudkan masyarakat yang baik
- b. meningkatkan sumber daya manusia
- c. membangun infrastruktur daerah
- d. meningkatkan ekonomi masyarakat

4.1.2. Studi Tentang Pekerja Pemborong Pada Pengupahan Bangunan Rumah Bantuan Pemerintah Di Desa Ululakara Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan

Biasanya Pemborong bangunan melakukan observasi terdahulu untuk mengecek atau melihat lokasi pembangunan tersebut, jika menurutnya menarik dalam borongannya di sepakati anatar pemborong dan yang punya borongan.

Upah borongan merupakan pemberian upah dari yang punya borongan kepada pekerja yang bersifat kontrak atau menurut perjanjian anantara yang punya borongan dan pekerja.upah borongan di berikan perbulan atau perhari oleh perusahaan melain per kontrak kerja. Tapi biasanya jika

pemborong membutuhkan uang maka pemborong akan meminta uang sesuai dengan yang di butuhkan.

Rumah bantuan pemerintah atau biasa di sebut rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni. Biasanya RTLH memiliki konstruksi bangunannya tidak handal, luasnya tidak sesuai standar hunian perorang, serta tidak menyehatkan dan membahayakan bagi penghuni. Berikut nama penerima rumah bantuan pemerintah tahun 2019 antara lain:

No	Nama Penerima	Umur
1	Aye	68 tahun
2	Yadirsan	35 tahun
3	Besar	38 tahun

Rumah tidak layak huni atau yang biasa di singkat RTLH adalah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni. Biasanya RTLH memiliki konstruksi bangunannya tidak handal, luasnya tidak sesuai standar hunian perorang, serta tidak menyehatkan dan atau membahayakan bagi penghuninya. Berikut wawancara dengan nenek AYE salah satu penerima bantuan rumah pemerintah sebagai berikut:

Bagaimana perasaannya kita setelah dapat bantuan rumah dari pemerintah?. “Ya allhamdulillah deela setelah kupodapa niino bantuan ari ine pamarendah meeamboeto penaonggu meamboeto lahangu melolu otono hae bosoro. Syukuru dahu niino pamarendah do perhatika keeto heende

inaku niiono tonomotuo.”(nenek Aye, wawancara 27/05/2022)

Rumah tidak layak huni adalah kondisi kebalikan dari rumah layak huni yaitu rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni dimana konstruksi bangunan tidak handal, luas tidak sesuai standar perorang dan tidak menyehatkan bagi penghuniannya dan atau membahayakan bagi penghuninya. Wawancara pada bapak Bessar salahsatu yang dapat rumah bantuan sebagai berikut.

“perasaanku sebelum dapat bantuan ini hampir tiap hari mikir kapan saya bisa perbaiki ini rumah jangankan untuk perbaiki rumah buat akan saja susah kerjaku Cuma berkebung. Tapi alhamdulillahnya setelah ada pemberitahuan dari anggota pemerintah setempat kalau saya dapat bantuan ini saya sangat bersyukur sekali kasian. Karna selama ini yang saya harapkan supaya tempat kami tinggal bangun dan nyaman di tinggali nda bocor mi lagi kalo lagi hujan.(Besar,27/05/2022)”

Ukuran rumah tidak layak huni untuk bangunan baru seluas 5x7 persegi yang di tanggung oleh pemerintah dari lantai sampai atap sedangkan lahan dan pondasi di tanggung oleh pemilik atau yang menerima bantuan tersebut. Adapun kriteria rumah tidak layak huni sebagai berikut:

- a. Dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni

- b. Dinding atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, lantai terbuat dari tanah , papan, bambu/semen atau keramik dalam kondisi rusak
- c. Tidak memiliki tempat mandi,cuci dan kakus
- d. Luas lantai kurang dari 7,2 m/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang)
- e. Pencahayaan alami kurang (remang-remang atau gelap pada siang hari)
- f. Pelembaban ruang tinggi (akibat ventilasi dan pencahayaan)
- g. Air bersih/tidak memenuhi standar
- h. Sanitasi buruk
- i. Kelihatan kumuh/kurang bersih



Gambar. Rumah tidak layak huni

Wawancara dengan bapak yadirsan salah satu penerima rumah bantuan pemerintah tahun 2019 sebagai berikut:”allamdulillah bagusmi perasaanku setelah sa dapat ini bantuan karna sebelum ada ini bantuan, niatku mau perbaiki ini rumah sudah lamami ini rumah mana sudah lapuk,atapnya bocor-bocor pake atap rumbia,lantainya sudah lobang picah-picah, dindingnya sudah berayap,tapi

karna belum ada rejeki jadi untungnya sa dapat ini bantuan rumah. Sa bersyukur skli sa dapat ini bantuan dari pemerintah setempat.”(yadirsan, wawancara 27/05/2022).

Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang di terimah pekerja. Kompensasi inimerupakan bayaran atau upah yang di terimah oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Berikut hasil wawanacara dengan Pak Desa Ululakara yaitu:

“Sistem upah yang biasa di lakukan didesa ini dalam pembangunan rumah bantuan pemerintah atau rumah tidak layak huni itu biasanya pake sistem harian atau hitung perhari gajiannya, tapi kalau gajiannya itu biasanya tiap perbulan sekali, sering juga ada yang minta uang untuk keperluan dan akan di potong pada saat gajiian nanti.”

Sistem pengupahan pekerja bangunan rumah bantuan pemerintah di lakukan dengan dua sistem upah borongan dan upah harian.

1. Sistem upah borongan

Upah borongan merupakan berdasarkan pada pekerjaan yang di sepakati antara pemberi kerja dan pekerja di awal perjanjian. Upah yang di bayarkan merupakan upah keseluruhan, dari awal pekerjaan sampai dengan selesai sehingga kemungkinan besar tidak ada tambahan upah di luar dari yang telah di sepakati. Sistem upah borongan adalah pembayaran upah untuk pekerja bangunan. Pekarja bangunan umumnya bersifat lepas dan

bekerja selama bangunan berlangsung. Jadi, upahnya dibayarkan secara borongan.

dalam sistem ini, biasa terdapat pihak pemborong yang berperang sebagai pemimpin para pekerja dalam mengerjakan suatu bangunan. Pemberi kerja hanya sepakat untuk menyerahkan pekerjaan pada pihak pemborong untuk mengerjakan pembangunan sampai selesai. Pihak pemborong kemudian memperkerjakan beberapa pekerja yang pembayarannya di sesuaikan dengan uang borongan yang telah di berikan oleh pihak pemberi kerja.

Pekerjaan konstruksi pada pembangunan rumah bantuan pemerintah atau rumah tidak layak huni semua menggunakan sistem borongan, hal itu di karenakan adanya anggaran dalam 1 unit rumah bantuan. Adapun dari materialnya di tanggung oleh pemerintah setempat.

Sesuai dengan hasil wawancara yang di lakukan oleh bapak Amrin selaku pemborong (kepala tukang) bangunan bantuan pemerintah mengatakan bahwa:

“selama bekerja sebagai pemborong apa lagi memborong rumah bantuan pemerintah atau biasa di sebut rumah tidak layak huni, allhamdullillah kalo dari upahnya tidak pernah terlambat, dan juga biasa kalo lagi membutuhkan uang bisa minta uang yang kita butuhkan”

2. Sistem upah harian

Sistem pengupahan pada pemborong bangunan rumah bantuan perintah sebenarnya menggunakan sistem borongan antara pemberi kerja dan pemborong. Upah harian biasanya untuk pekerja kuli atau tukang yang sistim upahnya hitung perhari yang jam kerjanya dari jam 08;00 sampai jam 17;00.

Upah harian pekerja bangunan rumah bantuan pemerintah berdeda-beda seperti yang di katakan bapak jaya sebagai tukang dalam wawancara ia mengatakan:

“besaran upah harian untuk para pekerja berbeda-beda tergantung satutus pekerjaan. Upah kepala tukang Rp. 150.000 perhari, upah tukang sebesar Rp. 120.000 perhari, dan upah kuli sebesar Rp. 90.000 perhari. Upah tersebut belum termasuk lembur dan lepas tanggungan”.(jaya ,wawancara tanggal 02/09/2021).

Pembayaran upah yang di bayarkan oleh pekerja pemborong rumah bantuan pemerintah (kepala desa) di bayarkan kepada kepala pemborong dengan kontrak kerja borongan, oleh kepada kepala pemborong sistem upahnya akan ditotal dan di bayar setelah bangunan selesai. Adapun metode pembayarannya menggunakan metode uang tunai.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Sistem pekerja pemborong pada pengupahan bangunan Rumah Bantuan Pemerintah di daerah Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Upah didefinisikan dengan sejumlah yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.

Sistem pengupahan merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Sistem pengupahan pekerja pemborong bangunan rumah bantuan pemerintah yaitu dengan cara harian dan borongan dalam pemberian di berikan setiap perbulan.

Sistem pengupahan pembangunan rumah bantuan pemerintah dilakukan dengan menggunakan dua sistem upah yaitu:

1. Sistem Upah Borongan

Pekerjaan pembangunan rumah bantuan pemerintah semua menggunakan sistem kerja borongan, hal itu dikarenakan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan baik

dari segi material, tenaga, maupun faktor non teknis lainnya. Pembagian kerja pembangunan rumah bantuan pemerintah dilakukan sesuai volume pekerjaan dilapangan tidak ada ketentuan tetap begitupun jumlah pekerja bangunan yang bekerja tergantung masing-masing sub kontraktor.

Untuk target waktu pekerjaan ditetapkan sesuai dengan *schedule* (jadwal) dari kontraktor utama dan jika pekerjaan telah selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan maka kontraktor akan membayarkan upah borongannya sesuai kontrak yang telah disepakati antara pihak kontraktor utama dan sub kontraktor. Namun ada juga upah borongan yang dibayarkan sebelum pekerjaan selesai, hal itu dikarenakan modal yang dimiliki oleh sub kontraktor tidak mampu mencukupi untuk kebutuhan material dan upah pekerja maka dari itu upah yang dibayar sesuai dengan persentase pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pihak sub kontraktor. Adapun untuk satuan volume pekerjaannya tergantung jenis pekerjaan, misalkan pekerjaan pemasangan batu maka satuan pekerjaannya meter kubik, pekerjaan plesteran satuannya meter persegi.

2. Sistem Upah Harian

Sistem upah harian pada pembangunan rumah bantuan pemerintah ini dilakukan sesuai kesepakatan antara sub kontraktor kepada pekerja dimana besaran upah kepala tukang sebesar Rp. 150.000, tukang sebesar Rp. 120.000;

perhari dan *helper* (kuli bangunan) sebesar Rp. 100.000; perhari. Sistem harian ini digunakan untuk meminimalisir kerugian oleh sub kontraktor dan untuk memberikan keadilan dalam pengupahannya. Dalam sistem harian ini pekerja akan diabsen setiap hari dan nantinya akan ditotal pada akhir bulan pada saat gaji. Gaji yang diberikan sesuai dengan jumlah kehadiran para pekerja sehingga upah yang diperoleh sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

No	pekerja	jumlah pekerja	upah harian	upah bulanan
1	kepala tukang	3	Rp. 150.000	Rp. 4.500.000
2	tukang	3	Rp. 120.000	Rp. 3.600.000
3	kuli/ helper	6	Rp. 100.000	Rp. 3.000.000

Upah harian kepala tukang bekerja untuk mengarahkan, membimbing, membetulkan bila ada yang salah, bertanggung jawab dalam pembangunan tersebut. Selain itu tugas kepala tukang memastikan hasil pekerjaan para tukang optimal. Apabila menemukan permasalahan dalam pekerjaannya maka para tukang bisa bertanya. upah yang di terima dalam sehari sebesar Rp. 150.000 jika perkerja masuk kerja satu bulan penuh maka pekerja tersebut akan mendapatkan upah sebesar Rp. 4.500,000.

Upah harian sebagai tukang bekerja untuk pasang batu, memasang jendela, pintu, pasang pondasi, pekerjaan cor dan mengikuti arahan kepala tukang dan di bantu dengan kuli. Adapun upah atau gaji yang di terima dalam sehari

sebesar Rp.120.000; artinya jika pekerja masuk kerja satu bulan penuh maka pekerja tersebut akan mendapatkan upah sebesar Rp. 3.600.000.

Sedangkan untuk kuli/*helper* adalah orang yang bekerja dengan mengandalkan kekuatan fisiknya seperti untuk menyampur semen, menyekop, mengangkat batu, membantu tukang yang sedang bekerja sampai membersihkan alat-alat yang habis di pakai bekerja. Upah yang di terimah dalam sehari yaitu Rp. 100.000 jika pekerja masuk satu bulan penuh maka pekerja tersebut akan mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.0000; berarti upah pekerja pembangunan rumah bantuan pemerintah Sudah sesuai dengan komponen kebutuhan Hidup layak. Adapun metode pengupahannya menggunakan metode uang tunai. Untuk kerja lembur upahnya dihitung satu hari kerja dimulai pada jam 19.00 sampai jam 21.00, adapun untuk makan siang ditanggung.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk menetapkan upah yang sesuai dengan kaidah ilmu Ekonomi Islam maka harus memenuhi beberapa karakteristik diantaranya:

1. Upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Pada pembangunan rumah bantuan pemerintah ada kesepakatan sebelum pekerjaan dimulai atau kesepakatan

diawal antara pemborong(kontraktor) dengan tukang dalam kontrak yang menggunakan sistem borongan dan antara pemborong (kontraktor) kepada para pekerja dengan kesepakatan sistem upah harian. Besaran upah harian untuk kepala tukang sebesar Rp. 150.000, tukang sebesar Rp. 120.000 dan *Helper* sebesar Rp. 100.000.

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka memulai pekerjaan. Rasulullah SAW bersabda:

وَفَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ
 مِنْطَرِيقِ أَبِي حَنِيْفَةَ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا

Terjemahnya: "Dari Abi Said al Khudri ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya" (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al-Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah).

Dalam hadits tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima.

2. Upah dibayarkan tepat waktu

Pembayaran upah para pekerja pembangunan rumah bantuan pemerintah di kecamatan palangga selatan belum maksimal karena biasanya ada ketelambatan dalam

pembayarannya. Para pekerja bangunan juga sering mengeluhkan terkait masalah keterlambatan tersebut. Dari hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan, alasan keterlambatan upah pekerja hal itu disebabkan karena proses pencairan dana yang membutuhkan waktu sehingga ada sedikit keterlambatan. upah pekerja yang di bayar tepat waktu seperti yang di katakan bapak weku sebagai pekerja kuli dari hasil wawancara sebagai berikut:

“allhamdulillah untuk upah atau gaji saya setiap tanggal pembayaran selalu tepat waktu, kebetulan juga ini pemborongnya langsung jadi kepala tukangny jadi dia tau bagaimana kita keja di lapangan.”

Ketepatan waktu pengupahan merupakan hal yang perlu diperhatikan. Sesuai dengan hadits nabi Muhammad SAW tentang waktu pengupahan, nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَعَ رَقَبَهُ. (رواه ابن ماجة والطبراني).

Terjemahnya : “Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah, shahih).

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah pekerjaannya selesai, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan maka pemberi upah wajib menunaikan kewajibannya tersebut. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat

si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah setelah pekerjaannya itu selesai, ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering” (Faidul Qodir, 1:718).

4.2.2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap pekerja pemborong pada Akad bangunan Rumah Bantuan Pemerintah di daerah Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan

Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran), sedangkan ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Akad ijarah berfokus kepada manfaat barang dan tidak boleh dilakukan atas suatu benda.

Berikutnya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk menerapkan akad *ijarah* yang sesuai dengan kaidah ilmu Ekonomi Islam sebagai berikut.

Akad yang di guna dalam pemborongan rumah bantuan pemerintah atau biasa di sebut rumah tidak layak huni (RTLH) akad ijarah yaitu perjajian sebelum memulai kontrak kerja dengan di tulis di atas kertas dan di laksanakan sesuai ajarana agama islam. Istilah akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-aqdu* yang berarti perjanjian yang tercatat atau kontrak. Sayyid

Sabiq dalam kitabnya fikih sunah memberikan arti bahwa akad adalah suatu ikatan dan kesepakatan. Adapun sumber lain ada yang mengartikan bahwa akad sebagai pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada suatu objek perikatan.

Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran), sedangkan ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Akad ijarah berfokus kepada manfaat barang dan tidak boleh dilakukan atas suatu benda. Akad ijarah yang digunakan di pemborongan pembangunan rumah bantuan pemerintah di kecamatan palangga selatan yaitu akad yang terjalin antara si pemberi borongan dengan tukang borong dalam akad lisan dan tulisan.

Perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam yaitu :

1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu:

Adalah perjanjian dimana pihak pemerintah (si pemberi borongan) menghendaki dari pihak pemborong bangunan dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan, untuk mana pemberi borongan bersedia membayar upah, sedangkan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali tergantung pada pihak pemborong bangunan.

2. Perjanjian kerja / perburuhan

Adalah perjanjian dimana pihak pemberi borongan, kuli bangunan (buruh) mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak pemborong yaitu kepala tukang, untuk melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

3. Perjanjian pemborongan pekerjaan

Adalah perjanjian dimana pihak pemberi borongan, pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang sudah ditentukan.

